

## **PROGRES Pengerjaan Proyek Bypass Baru 30 Persen**



Sumber: <https://www.talikaNews.com/2021/02/17/pengerjaan-sirkuit-motogp-mandalika-lombok-capai-58-persen-itdc-optimis-tuntas-bulan-juli/>

Pemprov NTB melalui Dinas PUPR menjamin pembangunan bypass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) – KEK Mandalika tuntas tepat waktu atau dapat fungsional sebelum perhelatan MotoGP Mandalika mendatang. Pengerjaan proyek jalan bypass sepanjang 17,363 km tersebut sedang dikebut dan akan dikerjakan siang malam.

“Pengerjaan bypass sedang dikebut. Saya optimis mereka bisa kerja tiga kali lipat dari pekerjaan normal. Karena pekerjaan jalan ini, tidak seperti kita bangun jembatan, bangun gedung. Itu hanya satu titik. Tetapi kalau pekerjaan jalan ini, kita bisa maksimalkan sumber daya pelaksana, baik manusia, alat dan materialnya,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 18 Maret 2021.

Sahdan menyebutkan, progres pengerjaan proyek bypass tersebut sekarang sudah mencapai 30 persen. Dengan kondisi hujan yang masih lebat, kata Sahdan, diakui mengganggu proses pelaksanaan di lapangan.

Namun, pada April dan Mei mendatang, cuaca diperkirakan sudah mulai normal. Sehingga, pengerjaan proyek yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan selama 24 jam atau siang dan malam.

Kontraktor pelaksana, kata Sahdan, juga sudah menyiapkan material yang dibutuhkan yang ditaruh di masing-masing base camp. Baik untuk material pengerasan jalan lapisan bawah dan lapisan atas. Begitu juga campuran untuk aspal sudah siap.

“Makanya sekarang dia ngebut, mengerjakan struktur gorong-gorong. Itu yang memang agak lama. Tetapi kalau sudah terbentuk badan jalannya, lalu mengerjakan pengerasan lapisan bawah dan pengerasan lapisan atas, gampang. Begitu juga aspalnya, sangat gampang,” ujarnya.

Pembangunan Jalan Bypass Mandalika tersebut terdiri dari tiga paket pekerjaan yaitu Mandalika I, Mandalika II dan Mandalika III. Paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh tiga kontraktor yaitu yang pertama Nindya Karya Bumi Agung KSO, yang kedua Adhi Metro KSO dan yang ketiga PT Yasa Patria Perkasa.

Total panjang Pembangunan Jalan Bypass Mandalika sendiri yaitu 17,363 km yang terdiri dari paket Mandalika I panjang penanganannya 4,3 km, untuk paket Mandalika II panjang penanganannya 9,7 KM dan paket Mandalika III sepanjang 3,363 km.

Nilai kontrak untuk paket Mandalika I sebesar Rp 181 Miliar, Paket Mandalika II sebesar Rp 321 Miliar dan paket Mandalika III sebesar Rp 138 Milliar. Dalam Pembangunan Jalan Bypass Mandalika, terdapat pembangunan 11 Overpass.

Pembangunan Overpass pertama ada di STA 0.500 untuk akses jalan ke bandara (Jalan Inspeksi). Sedangkan Overpass ke-2 di STA 2.100 akses jalan ke Desa Ketare, untuk yang ke-3 rencana ada di STA 4.600 masuk di wilayah paket 2.

Selanjutnya ada di STA 6.800, di STA 7.750, di STA 9.300, di STA 10.600, di STA 14.450, di STA 14.800, di STA 15.500 dan terakhir di STA 17. Secara keseluruhan total ada 11 overpass dengan tiga tipe jembatan dan delapan tipe box culvert.

Tantangan dalam pembangunan jalan Bypass Mandalika salah satunya jenis tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Di paket Mandalika 1 dari STA 0 – 4.300 jenis tanah ekspansif menuntut untuk treatment khusus. Sehingga dipasang geomembrane tipe PVC.

Geomembrane ini memang khusus karena dia komposit. Kompositnya dengan geotextile. Tengahnya geomembrane PVC dilapisi geotextille untuk melindungi dari

tusukan-tusukan batu atau akar dari bawah jika masih ada. Treatment tersebut juga diberlakukan juga untuk paket 2 dari STA 4.300 – 5.300. (nas)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/progres-pengerjaan-proyek-bypass-baru-30-persen/>
2. <https://radarlombok.co.id/sejumlah-proyek-dikhawatirkan-tak-selesai-tepat-waktu.html>
3. <https://www.talikaNews.com/2021/02/17/pengerjaan-sirkuit-motogp-mandalika-lombok-capai-58-persen-itdc-optimis-tuntas-bulan-juli/>

**Catatan:**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup> Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.<sup>2</sup> Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>3</sup> Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.<sup>4</sup> Kontrak adalah perjanjian tertulis Antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 26

<sup>3</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 27

<sup>4</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 30

<sup>5</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 44

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.<sup>6</sup>

Keadaan Kahar meliputi beberapa hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.<sup>8</sup>

*Disclaimer:*

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 52

<sup>7</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 55

<sup>8</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56